



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 246 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah untuk mengubah kedua kali "Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang padjak andjing", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam Sidangnya pada tanggal 18 Pebruari 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 10 September 1960 No. Des.9/65/13 jang mengusulkan agar supaja peraturan Daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut diatas.
- Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Padjak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Tentang Padjak Andjing", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 18 Pebruari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja,
5. Bupati Kepala Daerah Bangkala di Bangkalan (2x),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 September 1960
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.